



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Prap/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Permohonan :

DANIEL SJAIFUDDIN LEWA, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pengayoman, Kompleks Mawar No. C - 16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atau Jalan Gunung Soputan I Nomor 42, BR/Link. Abian Timbul, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **MURLIANTO, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD YASSER YUNUS, SH.** Kesemuanya Adalah Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum MURLIANTO & PARTNERS**, berkantor di AAS Building Lantai 2, Jalan Urip Sumohardjo, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 November 2022, No. 483/Pid/2022/KB, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Resor Kota Besar Makassar cq. Kasatreskrim Polrestabes Makassar sebagai Penyidik, beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 9, Kota Makassar, dalam hal ini telah diwakili oleh **AKP AFRYANTI FIRMAN, SE.,M.H., IPTU SUKRI LIWANG, S.Sos, M.H., APTU RESKI OSPIAH, SH.M.H., APTU USMAN, S.H., AIPDA KAHAR,S.H., APTU DR. ALIMAN, S.H, M.H., BRIPTU VIVI NOVALIA ANWAR,S.H**, Berdomisili pada Kantor Bantuan Hukum Lantai I Polrestabes Makassar Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **TERMOHON**, berdasarkan surat perintah Kapolrestabes Makassar Nomor : Sprin / 1916 / XI / HUK.6.6 / 2022, tanggal 15 November 2022, dan surat kuasa tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2022, No.505/Pid.Pra/2022/KB selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks tanggal 10 November 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 27/Pid.Prap/2022/PN Mks tanggal 09 November 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh Pemohon berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini oleh karena Pemohon adalah Pihak yang dirugikan terkait dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES 1.9/2022/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES 1.9/2022/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa, oleh Termohon dengan alasan **TIDAK CUKUP BUKTI** dan **TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL YANG DITERAPKAN** ;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini, sangat beralasan hukum dan mempunyai dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang serta ketentuan yang diatur dalam KUHP, KUHPIDANA, PERKAP dan PERKABA dengan penjelasan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pelapor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017, tentang dugaan tindak pidana Pasal 266 KUHPidana "*Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik*" sub Pasal 385 KUHPidana "*Penggelapan hak atas barang tidak bergerak*" juncto Pasal 55 KUHPidana "*Turut serta melakukan tindak pidana*" dan Pasal 56 KUHPidana "*Pembantuan melakukan tindak pidana*" terhadap Husein Lewa dan

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isman Lewa dkk. atas pembuatan Akta Hibah Nomor : 220/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus SH., M.Kn. ;

2. Bahwa sesuai laporan polisi Pemohon tersebut, yang mana sejak awal proses penanganan perkara telah melalui mekanisme yang benar, mulai dari penyelidikan (LIDIK) hingga penyidikan (SIDIK), dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Pada tanggal 01 Oktober 2018, BIRO WASSIDIK BARESKRIM POLRI

telah melakukan Gelar Perkara Khusus, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Merekomendasikan penetapan tersangka kepada Isman Lewa dan Husein Lewa atas dugaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 266 KUHPidana Jo. Pasal 55 – Pasal 56 KUHPidana ;

B. Pada tanggal 15 Februari 2019 WASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUL

SEL (SP2HP2 Nomor : B/673/XII/RES.7.5./2019/ Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2019) telah melakukan Gelar Perkara Khusus dengan rekomendasi sebagai berikut :

2. *Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 telah dilaksanakan gelar perkara khusus bertempat diruang gelar perkara Ditreskrimum Polda Sulsel terhadap proses penanganan Laporan Polisi Nomor : LP / 217 / V / 2017 / SPKT, Tanggal 23 Mei 2017, tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang ditangani penyidik Polrestabes Makassar dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :*

a. Kesimpulan :

Telah terjadi tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, sesuai hasil gelar perkara khusus Biro Wassidik Bareskrim Polri yang menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu Sdr. HUSAIN LEWA dan sdr. ISMAN LEWA.

b. Berdasarkan kesimpulan diatas direkomendasikan :

- 1) *Agar penyidik melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersangka, kemudian apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti, maka penyidik menetapkan tersangka terhadap pelaku turut serta atau ikut serta melakukan tindak pidana yaitu VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA dan JULIE LEWA.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Apabila sudah melaksanakan rekomendasi gelar perkara khusus agar melaporkan kepada Kapolda Sulsel u.p Dirreskrim Polda Sulsel.

C. Pada tanggal 06 November 2020, telah diterbitkan SPDP Nomor : A.3/246/XI/RES.1.9/2020/Reskrim, atas nama Victor Lewa, Elly Lewa, Arnold Lewa, Ir. Dorine Lewa, Julie Lewa ;

D. Pada tanggal 08 Januari 2021 WASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SULSEL (SP2HP2 Nomor : B/315/III/RES.7.5./2022/ Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2022), kembali melakukan Gelar Perkara Khusus, dengan rekomendasi sebagai berikut :

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, telah dilaksanakan gelar perkara khusus bertempat di ruang gelar perkara Ditreskrimum Polda Sulsel terhadap proses penanganan Laporan Polisi Nomor : LP / 217 / V / 2017 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 23 Mei 2017, tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana, pelapor DANIEL S LEWA terlapor ISMAN LEWA dkk. yang ditangani penyidik Sat Reskrim Polrestabes Makassar dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam gelar perkara khusus terhadap proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / 217 / V / 2017 / SPKT POLDA SULSEL tanggal 23 Mei 2017, tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana, pelapor DANIEL S LEWA terlapor ISMAN LEWA dkk. dilanjutkan proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka terhadap saksi VICTOR LEWA dan ARNOLD LEWA karena telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tentang permulaan yang cukup.

E. SP2HP A.4.1.12 Nomor : B/271/III/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 17 Februari 2022, menyampaikan sebagai berikut :

2. Bersama ini Kami beritahukan kepada saudara bahwa terhadap penanganan perkara laporan saudara sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT POLDA SUL SEL tanggal 23 Mei 2017, perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Hukum dan telah dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Hukum.

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Bahwa terkait adanya rekomendasi Gelar Perkara Khusus Ditreskrimum Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 yaitu :*

a. Kesimpulan :

Telah terjadi tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentic, sesuai hasil gelar perkara khusus Biro Wassidik Bareskrim Polri yang menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu Sdr. HUSAIN LEWA dan sdr. ISMAN LEWA.

b. Rekomendasi :

- 1) Agar Penyidik melakukan pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap 2 (dua) orang tersangka, kemudian apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti, maka penyidik menetapkan tersangka terhadap pelaku turut serta atau ikut serta melakukan tindak pidana yaitu VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA dan JULIE LEWA.*
- 2) Apabila sudah melaksanakan rekomendasi gelar perkara khusus agar melaporkan kepada Kapolda Sulsel u.p Dirreskrimum Polda Sulsel.*

Penyidik/penyidik pembantu telah melakukan pemanggilan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOLD LEWA, DORIN LEWA dan JULIE LEWA namun yang bersangkutan berada diluar kota Makassar dan adanya wabag Covid 19.

4. *Rencana tindak lanjut Penyidik/penyidik pembantu akan melakukan pemeriksaan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOLD LEWA, DORIN LEWA dan JULIE LEWA, kabar perkembangan penyidikan akan kami sampaikan lebih lanjut.*

F. SP2HP A.5. Nomor : B/271/II/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022, menyampaikan sebagai berikut :

2. *Bersama ini Kami beritahukan kepada saudara bahwa terhadap penanganan perkara yang saudara laporkan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT POLDA SUL SEL tanggal 23 Mei 2017, perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Hukum dengan tersangka ISMAN LEWA dan telah dilakukan pengiriman tersangka serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Hukum, kemudian terkait adanya rekomendasi Gelar Perkara Khusus Ditreskrimum Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 penyidik/penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA,*

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOLD LEWA serta melaksanakan gelar perkara khusus di Birowassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana Surat Telegram Kabreskrim Polri Nomor : STR/58/IV/RES.7.5./2022 dengan rekomendasi gelar perkara adalah penghentian Penyidikan terhadap para terlapor (sdr. VICTOR LEWA, sdr. JULIE LEWA, sdr. ARNOLD LEWA, sdr. Ir. DORINE LEWA, dan sdr. ELLY LEWA) dengan merujuk pasal 109 ayat (2) KUHP.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi pertimbangan penyidik /penyidik pembantu bahwa terhadap laporan saudara dengan terlapor VICTOR LEWA, JULIE LEWA, ARNOLD LEWA, Ir. DORINE LEWA, dan ELLY LEWA dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

G. SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/ 2022/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2022, tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

Sesuai hasil gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri tanggal 25 April 2022 yang merekomendasikan Penghentian Penyidikan atas nama Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa, dengan alasan **TIDAK CUKUP BUKTI** dan **TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL YANG DITERAPKAN**.

3. Bahwa pemberitahuan penanganan perkara yang diberikan Termohon melalui SP2HP A.4.1.12 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kopol. Jamal F. Rahman, S.IK., MH., selaku Ps. KASAT RESKRIM terdapat informasi yang tidak sinkron / berkelanjutan dengan SP2HP A.5. tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AKBP. Reonald T.S. Simanjuntak, SH., S.IK., M.M., M.IK., selaku KASAT RESKRIM baru dengan penjelasan sebagai berikut :

SP2HP A.4.1.12 tertanggal 17 Februari 2022 pada angka 3 yang memberitahukan : "Bahwa terkait adanya rekomendasi Gelar Perkara Khusus Ditreskrimum Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 yaitu : Penyidik/penyidik pembantu telah melakukan pemanggilan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOLD LEWA, DORINE LEWA dan JULIE LEWA namun yang bersangkutan berada diluar kota Makassar dan adanya wabah Covid 19."

SEDANGKAN

SP2HP A.5. tertanggal 11 Agustus 2022 pada angka 2 yang memberitahukan :

"..... kemudian terkait adanya rekomendasi Gelar Perkara Khusus Ditreskrimum Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 penyidik/penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOLD LEWA serta melaksanakan gelar perkara khusus di Birowassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022"

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara nyata terjadi beberapa kegagalan dan terindikasi adanya keberpihakan ke para terlapor serta arogansi / penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa sesuai pemberitahuan penanganan perkara Termohon SP2HP A.4.1.12 tertanggal 17 Februari 2022 adalah tindak lanjut atas pemanggilan ke para terlapor yaitu Victor Lewa, Elly Lewa, Arnold Lewa, Dorine Lewa dan Julie Lewa pada awal bulan Februari 2022, sehubungan dengan surat Pemohon tertanggal 03 Februari 2022 dan mendapat respon dan atensi dari Bapak Kapolda Sul Sel melalui Bapak Dir Reskrim Polda Sul Sel kepada Kopol. Jamal F. Rahman, S.IK., MH., selaku Ps. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, maka saat itu oleh Termohon *incasu* Kasat Reskrim Polrestabes Makassar segera merespon dengan memberi surat panggilan ke para terlapor ;
- 3.2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Pemohon menanyakan tanggapan dari para terlapor atas pemanggilan tersebut dan selanjutnya meminta kepada Termohon *incasu* Kasat Reskrim Kopol. Jamal F. Rahman, S.IK., MH., dan pada tanggal 14 Februari 2022 ke Kanit II Reskrim IPTU. Akhmad Risal SE., **untuk melakukan tindakan tegas (upaya paksa) oleh karena sudah berulang-ulang kali tidak memenuhi surat panggilan Termohon**, para terlapor mangkir atas pemanggilan yang sudah berulang kali diberikan sehingga upaya paksa sudah patut untuk dilakukan oleh Termohon sesuai yang diatur dalam PERKAP Nomor 6 tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) huruf c
- 3.3. Bahwa sesuai yang disampaikan dalam SP2HP A.4.1.12 tanggal 17 Februari 2022, nampak Termohon bekerja tidak profesional dan tidak transparan karena tidak menjelaskan terkait jumlah pemanggilan yang sudah berulang-ulang kali dilakukannya sehingga yang harus dilakukan Termohon adalah upaya paksa demikian pula didalam menyebutkan tanggal pelaksanaan gelar perkara khusus Wassidik Ditreskrim Polda Sul Sel, yang disebutkan tanggal 15 Februari 2019 sedangkan seharusnya tanggal 08 Januari 2021 ;
- 3.4. Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkeberatan dan menindaklanjuti dengan menyurat pada tanggal 10 Maret 2022 ke Kapolda dan segenap Sat Ker Polda Sul Sel serta Kapolrestabes Kota Makassar sehubungan cara penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon *incasu* Kanit II Reskrim IPTU. Akhmad Risal SE. ;
- 3.5. Bahwa sesuai fakta yang terjadi, seolah-olah Termohon mendapat kesulitan didalam penanganan perkara ini serta tidak mampu

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menghadirkan para terlapor yang sudah berulang kali diberi surat panggilan **AKAN TETAPI** secara tiba-tiba Termohon telah melaksanakan pemeriksaan terhadap tiga (3) terlapor yaitu : Victor Lewa, Elly Lewa, Arnold Lewa pada kisaran bulan Maret – April 2022 dan kemudian segera melakukan gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022, sehingga menjadi pertanyaan besar terkait tindakan Termohon tersebut dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- Apa hasil pemeriksaan dari tiga terlapor ???.
- Mengapa setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga (3) terlapor, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi gelar perkara khusus Wassidik Ditreskrim Poldasul tanggal 08 Januari 2021 untuk menetapkan tersangka terhadap Victor Lewa dan Arnold Lewa ???.
- Mengapa Termohon tidak memberitahukan perkembangan penanganan perkara kepada Pemohon sedangkan wajib hukumnya bagi Termohon sesuai PERKAP Nomor 6 tahun 2019 Pasal 10 ayat (5) dan sesuai SP2HP A.4.1.12 pada angka 4. *"Rencana tindak lanjut Penyidik/penyidik pembantu akan melakukan pemeriksaan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOLD LEWA, DORIN LEWA dan JULIE LEWA, kabar perkembangan penyidikan akan kami sampaikan lebih lanjut"*.
- Mengapa Termohon merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap ke tiga (3) terlapor ???.
- Mengapa Termohon melakukan pemeriksaan hanya terhadap tiga (3) terlapor sedangkan pada kenyataannya ada lima (5) pelaku selaku terlapor ???.
- Apakah dikarenakan Dorine Lewa sebagai salah satu terlapor adalah DPO sejak tahun 2019 oleh Termohon sesuai Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 24 / X / RES 1.9 / 2019 / Reskrim tanggal 10 Oktober 2019, yang secara nyata tidak pernah ada upaya untuk melakukan penangkapan padahal bukan hal yang sulit untuk direalisasikan.
- Mengapa Termohon tidak mempertahankan hasil penyidikan Penyidik sebelumnya pada saat gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022 ???.

Terhadap peristiwa ini terindikasi sangat kuat dan dapat diduga Termohon telah melakukan pelanggaran KODE ETIK dan MENYALAHGUNAKAN KEWEWANGAN yang diberikan oleh Undang-

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, yaitu bersama-sama dengan para terlapor merencanakan untuk menghentikan perkara ini melalui gelar perkara tandingan di Biro Wassidik Bareskrim Polri ;

- 3.6. Bahwa terhadap SP2HP A.4.1.12 dan SP2HP A.5, Termohon **HANYA MERUJUK** pada hasil Gelar Perkara Khusus Wassidik Ditreskrimum Polda Sul Sel tertanggal 15 Februari 2019, terkait hal tersebut Pemohon sudah mempermasalahkan ke Termohon sejak menerima SP2HP A.4.1.12 tertanggal 17 Februari 2022, oleh karena **pada kenyataannya ada gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Wassidik Ditreskrimum Polda Sul Sel pada tanggal 08 Januari 2021** dengan rekomendasi ke Penyidik Reskrim Polrestabes Makassar untuk melanjutkan proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka terhadap saksi Victor Lewa dan Arnold Lewa karena telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti, tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi gelar perkara khusus tersebut jelas menunjukkan adanya upaya untuk melindungi serta berpihak ke para terlapor sehingga menjadi pertanyaan :

- Apakah Wassidik Ditreskrimum Polda Sul Sel, Fungsi Pengawasan, Fungsi Hukum dan Sat Ker Polda Sul Sel saat melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 08 Januari 2021 tanpa dihadiri oleh Termohon *incasu* Penyidik Unit II Reskrim Polrestabes Makassar ???.
- Apakah semua peserta gelar perkara khusus yang dipimpin langsung oleh Bapak DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUL SEL ingin dinyatakan tidak paham hukum dan tidak mengerti norma / unsur-unsur pasal yang menjadi dasar laporan polisi dalam perkara ini oleh Termohon *incasu* Kanit II IPTU. Akhmad Risal SE., dan AKBP. Reonald T.S. Simanjuntak, SH., S.IK., M.M., M.IK., selaku Penyidik Reskrim Polrestabes Makassar ???.

- 3.7. Bahwa sesuai SP2HP A.5. tertanggal 11 Agustus 2022, yang baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2022, tentang pemeriksaan terhadap Victor Lewa, Elly Lewa, Arnold Lewa dan telah melaksanakan gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022 dengan rekomendasi menghentikan penyidikan perkara ini sehingga sangat patut untuk dipertanyakan atas tindakan tersebut, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022, Termohon menyampaikan ke Pemohon pada tanggal 22 April 2022 hanya melalui pesan singkat Whatsapp ;
 - Terhadap gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 April 2022, Pemohon sudah menanggapi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Karo Wassidik dan segenap Pejabat Struktural Mabes Polri ;
 - Biro Wassidik Bareskrim Polri didalam mengembang fungsi Pengawasannya sebagai Pengawas Penyidik sehubungan dengan adanya DUMAS dari para terlapor seharusnya melakukan **Asistensi** dan **Supervisi** sesuai yang diatur dalam PERKABA Nomor 4 Tahun 2014, pada Pasal 12 dan Pasal 14, bukan melakukan gelar perkara tandingan untuk menghentikan perkara ini ;
 - Mengapa Termohon *incasu* IPTU. Akhmad Risal SE., selaku Kanit II Penyidik Reskrim Polrestabes Makassar tidak mampu mempertahankan hasil penanganan perkara yang dilakukan pendahulunya sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Gelar Perkara Khusus pada tanggal 08 Januari 2021 ???
4. Bahwa tindak pidana yang dilaporkan Pemohon dan yang menjadi objek perkara adalah tentang pembuatan Akta Hibah Nomor : 220/2012, yang dibuat berdasarkan "KETERANGAN PALSU", hal mana delik pidana tersebut sudah terbukti sesuai yang dinyatakan dalam putusan berkekuatan hukum tetap dengan vonis penjara selama dua (2) tahun atas nama Isman Lewa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 419 K/PID/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 660/PID/2020/PT.MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1228/Pid.B/2019/PN.Mks yang amarnya menyatakan *Terdakwa ISMAN LEWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan akta otentik yang dipalsukan", sedangkan peran dari ke lima (5) pelaku incasu Viktor Lewa, Dorine Lewa, Elli Lewa, Yulie Lewa dan Arnold Lewa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan atas pembuatan serta terbitnya Akta Hibah a quo, bahkan sangat menentukan terjadinya tindak pidana hingga menjadi sempurna, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 266 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana – Pasal 56 KUHPidana ;*
5. Bahwa peran dari ke lima (5) pelaku atas terbitnya Akta Hibah *a quo* adalah perbuatan nyata dan sangat menentukan terjadinya peristiwa tindak pidana untuk menjadi sempurna **oleh karena tanpa adanya keterlibatan ke lima (5) pelaku,**

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris tidak akan pernah mau membuat dan menerbitkan Akta Hibah Nomor

: 220/2012 tanggal 20 Juni 2012, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Akta Pernyataan Nomor : 4 tanggal 28 Maret 2011, dibuat oleh Dorine Lewa, Elly Lewa dan Arnold Lewa** dihadapan Notaris Herlina Suyati Bachtiar, SH. ;
- **Akta Pernyataan Nomor : 26 tanggal 25 April 2011, dibuat oleh Victor Lewa** dihadapan Notaris Sinta Ramli, SH. ;
- **Akta Pernyataan tanggal 27 April 2011, dibuat oleh Julie Lewa (dibawah tangan)** dengan disaksikan oleh Kedutaan Besar RI di Paris No. 576/L/2011 ;

Isi ke tiga (3) Akta Pernyataan tersebut adalah bersifat MEMBERI PERSETUJUAN untuk dilakukan hibah ke Isman Lewa atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4128/ Panaikang atas nama Husein Lewa seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi), **ke tiga (3) akta a quo digunakan sebagai lampiran serta merupakan SYARAT ATAS PEMBUATAN dan TERBITNYA Akta Hibah a quo untuk menjadi sah dan sempurna ;**

6. Bahwa berdasarkan tanggal pembuatan / terbitnya ke tiga (3) Akta Pernyataan yang dibuat oleh ke lima (5) terlapor berjarak lebih dari satu (1) tahun sebelum pembuatan / terbitnya Akta Hibah Nomor : 220/2012, tanggal 20 Juni 2012, sehingga **MOTIF** dari perbuatan ke lima (5) pelaku dalam peristiwa tindak pidana ini sangat jelas dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk turut serta melakukan tindak pidana dan/atau memberi bantuan melakukan tindak pidana, hal tersebut memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam unsur / norma hukum yang dinyatakan dalam Pasal 55 KUHPidana dan/atau Pasal 56 KUHPidana ;
7. Bahwa ke lima (5) pelaku *incasu* Viktor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa telah mengambil peran dalam peristiwa tindak pidana ini sebagai pihak yang turut serta dan/atau memberi bantuan dalam bentuk memberi persetujuan untuk dilakukan hibah ke saudara kandungnya *incasu* Isman Lewa selaku penerima hibah sehingga **KAUSALITAS** dalam perkara ini menjadi relevan sebagai penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana hingga menjadi sempurna dan sah, tanpa adanya **keturutsertaan** dan/atau **perbantuan** ke lima (5) pelaku maka tidak ada peristiwa tindak pidana yang terjadi ;
8. Bahwa sesuai keterangan Notaris / PPAT Hj. Andi Mindaryana Yunus SH., M.Kn yang membuat dan menerbitkan Akta Hibah Nomor : 220/2012, tanggal 20 Juni 2012, dengan jelas telah menyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) yang dilakukan Penyidik Reskrim Polrestabes Makassar dan kesaksiannya pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu tidak akan pernah mau

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta hibah *a quo* jika tidak mendapat persetujuan dari ke lima (5) pelaku sebagai saudara-saudara Isman Lewa ;

9. Bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikannya dengan alasan **tidak cukup bukti** dan **tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan** adalah alasan yang sangat mengada-ada, tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan, semata-mata berlindung pada kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan, tindakan Termohon tidak didasari pada fakta yuridis serta aturan dan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan penerapan norma / unsur-unsur pasal dalam KUHPIDANA, oleh karena terhadap pelaku lain dalam tindak pidana ini, yaitu Isman Lewa telah mendapat putusan pengadilan *"INKRACHT VAN GEWIJSDE"* ;
10. Bahwa alasan **tidak cukup bukti** yang mendasari penghentian penyidikan, **artinya** Termohon tidak memiliki dua (2) alat bukti yang sah sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP pada saat meningkatkan penyidikannya (LIDIK) menjadi penyidikan (SIDIK), hal tersebut jelas **bertentangan** pada saat proses LIDIK berlangsung dan ketika ditingkatkan ke tahap SIDIK dan penerbitan SPDP Nomor : A.3/246/XI/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 06 November 2020 ke Pihak Kejaksaan Negeri Makassar ;
11. Bahwa secara yuridis Termohon yang telah memiliki **lebih dari dua (2) alat bukti yang sah** yaitu **Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat** dan **Petunjuk** yang menjadi dasar ditingkatkannya perkara ini dari LIDIK menjadi SIDIK akan tetapi kemudian **DIANULIR** oleh Termohon sendiri sebagai alat bukti yang sah, sehingga didalam menghentikan perkara ini dengan menyatakan **ALAT BUKTI** yang dijadikan dasar untuk SIDIK dinyatakan tidak sah / tidak tepat / tidak akurat dan **bukan sebagai alat bukti yang sah** ;
12. Bahwa alasan Termohon yang menyatakan **tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan** dan juga dijadikan dasar penghentian penyidikan perkara ini, **artinya** Termohon sejak awal menangani perkara ini tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan gelar perkara khusus, baik yang dilakukan oleh BIRO WASSIDIK BARESKRIM POLRI pada tanggal 01 Oktober 2018, hingga pelaksanaan gelar perkara khusus WASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUL SEL tanggal 08 Januari 2021 dengan rekomendasi penetapan tersangka terhadap Victor Lewa dan Arnold Lewa, oleh karena hal tersebut **bertentangan** dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara khusus Biro Wassidik Bareskrim Polri tertanggal 25 April 2022 ;
13. Bahwa WASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUL SEL didalam melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 08 Januari 2021 yang dipimpin langsung oleh Bapak DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUL SEL dengan rekomendasi

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penetapan tersangka atas nama Viktor Lewa dan Arnold Lewa, **artinya** seluruh peserta yang hadir pada gelar perkara khusus tersebut dalam hal ini Fungsi Pengawasan, Fungsi Hukum dan Sat Ker Polda Sul Sel lainnya tidak mengerti serta tidak memahami norma / unsur-unsur pasal yang digunakan dan menjadi rujukan saat dilakukan gelar perkara khusus oleh Termohon *incasu* Penyidik saat itu, yaitu Pasal 266 KUHPidana Jo. Pasal 55 – Pasal 56 KUHPidana sehingga harus **DIANULIR** oleh Termohon *incasu* Penyidik saat ini dengan alasan **“tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan”** ;

14. Bahwa sesuai rekomendasi hasil gelar perkara khusus *a quo*, Termohon seharusnya menindaklanjuti dengan menetapkan ke dua (2) nama tersebut untuk menjadi tersangka dengan melakukan pemeriksaan (BAP) dalam rangka peningkatan statusnya dari saksi, hal tersebut sengaja tidak dilakukan sehingga terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta sikap arogansi yang berlandung pada dalil kewenangan yang dimiliki Termohon *incasu* Penyidik saat ini yaitu IPTU. Akhmad Risal, SE., selaku Kanit II Reskrim Polrestabes Makassar dan AKBP. Reonald T.S. Simanjuntak, SH., S.IK., M.M., M.IK., NRP. 81100533 selaku Kasat Reskrim Polrestabes Makassar ;
15. Bahwa walaupun kedua oknum Polisi ini tidak mengikuti gelar perkara khusus Wassidik Ditreskrimum Polda Sul Sel tanggal 08 Januari 2021 **BUKAN BERARTI hasil kinerja Penyidik sebelumnya tidak menjadi rujukan dan/atau dasar bagi Penyidik baru yang menggantikan kedudukan / jabatan Penyidik sebelumnya** tindakan Termohon menghentikan penyidikan perkara ini secara nyata telah mempermainkan penanganan perkara, tidak melaksanakan penegakan hukum serta melanggar sumpah jabatannya sedangkan sesuai undang-undang, Termohon mengembang tugas dan fungsi serta wewenang dibidang penanganan tindak pidana yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel guna terwujudnya supremasi hukum untuk kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga menjadi pertanyaan, **APAKAH UNSUR / NORMA DARI DELIK PIDANA TERDAPAT BEBERAPA TAFSIR SEHINGGA SETIAP PENYIDIK RESKRIM POLRI DAPAT MENERAPKAN SESUAI PENILAIAN SUBJEKTIFNYA ???**.
16. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Gelara Perkara Khusus Wassidik Ditreskrimum Polda Sul Sel tertanggal 08 Januari 2021 melanggar Pasal 24, PERKABA Nomor 4 Tahun 2014, tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana terkait hasil gelar perkara, yang menyatakan :

Pasal 24 :

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tindak lanjut dari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh penyidik sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan dalam gelar perkara.
- 2) Dalam hal penyidik tidak mempedomani dan melaksanakan rekomendasi hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengawas Penyidikan :
 - a. melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka audit investigasi oleh Tim gabungan yang terdiri dari unsur Itwas, Propam dan Pengawasan Penyidikan ;
 - b. D s t ,
17. Bahwa tindakan Termohon yang melarut-larutkan penanganan perkara ini **dapat diduga adanya rekayasa yang bertujuan memfasilitasi, memberi kesempatan ke para terlapor sesuai yang terjadi pada tanggal 25 April 2022 untuk melakukan gelar perkara tandingan di Biro Wassidik Bareskrim Polri** dan Termohon *incasu* Penyidik yaitu IPTU. Akhmad Risal, SE., selaku Kanit II Reskrim Polrestabes Makassar saat melakukan paparan pada gelar perkara khusus tersebut tidak melaksanakan tugas dengan benar, tidak menyampaikan secara jelas dan konkrit terkait peran dari ke lima (5) pelaku dan senyatanya telah mendapat rekomendasi gelar perkara khusus oleh Wassidik Ditreskrimum Polda Sul Sel tertanggal 08 Januari 2021 ;
18. Bahwa tujuan hukum yang tertinggi adalah memberi rasa keadilan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat guna terwujudnya kepastian hukum sedangkan tindakan Termohon dalam penanganan perkara ini sangat mencederai rasa keadilan dan telah mencoreng citra Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini sudah semakin terpuruk, sehingga sangat disayangkan jika Termohon tidak menggunakan moment ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki kinerjanya dan mengangkat kembali marwah Institusi Polri ;
19. Bahwa Pasal 266 KUHPidana mengatur ketentuan hukum tindak pidana, sebagai berikut :

“Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik”

 - (1) Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun ;
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditentukan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Ada orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik ;
- b. Ada orang (pejabat umum) yang disuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik ;
- c. Orang yang menyuruh menempatkan keterangan palsu tersebut harus ada maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu
- d. Dalam penggunaan akta tersebut dapat mendatangkan kerugian.

20. Bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur ketentuan hukum tindak pidana, sebagai berikut :

“Turut serta melakukan tindak pidana (deelneming)”

yaitu lebih dari 1 (orang) melakukan tindak pidana, orang yang turut melakukan tindak pidana secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana atau secara langsung turut melakukan suatu perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana.

21. Bahwa Pasal 56 KUHPidana mengatur ketentuan hukum tindak pidana, sebagai berikut :

“Pembantuan melakukan tindak pidana (madeplichtige)”

yaitu orang tersebut hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan guna penyelesaian suatu tindak pidana.

P E T T I T U M

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Hakim Praperadilan, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dan menetapkan status tersangka terhadap ke lima (5) pelaku atas nama Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa, tentang dugaan tindak pidana Pasal 266 KUHPidana Jo. Pasal 55 – Pasal 56 KUHPidana ;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ini menurut perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu TERMOHON mengawali jawaban ini dengan perkataan dengan tegas bahwa menolak dan menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON Praperadilan, kecuali yang diakui benar dan tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON, dalam perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 Jo Pasal 55 - pasal 56 KUHPidana.
2. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON namun tidak berarti TERMOHON membenarkan dalil - dalil PEMOHON tersebut akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya demikian halnya terhadap dalil dalil pemohon Praperadilan yang tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga TERMOHON tidak akan tanggap.
3. Bahwa untuk lebih jelasnya, perkenankan TERMOHON menguraikan secara singkat penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada TERMOHON, sekaligus jawaban dan **BANTAHAN** terhadap dalil - dalil PEMOHON yang tertuang dalam pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

I. TENTANG HUKUMNYA

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepoonering.

Yahya Harahap dikatakan **bahwa wewenang** penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan untuk

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapakan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam **Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)**, berbunyi : ***“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”*** maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu

a. **Karena Tidak Cukup Bukti**

Untuk bisa memproses kasus pidana, maka penyidik harus punya minimal 2 alat bukti yang sah untuk melanjutkan suatu kasus. Alat Bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Sehingga bila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan minimal 2 alat bukti, maka kasus tersebut dihentikan, dengan alasan tidak cukup bukti.

b. **Bukan Tindak Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus yang diproses ini ternyata bukan tindak pidana, melainkan masalah perdata, atau administrasi. Sehingga perkara dihentikan atas dasar bukan tindak pidana.

c. Dihentikan Demi Hukum.

Artinya secara hukum, kasus ini secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dilanjutkan misalnya karena 1) kasus sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya (nebis in idem), 2) tersangka meninggal dunia, 3) daluarsa. Atas dasar itu, kasus dihentikan demi hukum.

II. KRONOLOGIS PENANGANAN

- a. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2017 Pemohon (DANIEL.S LEWA) datang ke SPKT Poldasulsel melakukan pelaporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana Menempatkan keterangan palsu diatas akta outentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana Subs. pasal 385 KUHP, yang diduga dilakukan Isman lewa dkk berdasarkan Laporan Polisi Nomor : **LP / 217 / V / 2017 / SPKT Polda SulSel tanggal 23 Mei 2017**).
- b. Selanjutnya Termohon menindak lanjuti sesuai mekanisme tahapan proses hukum dimulai dari tahap Penyelidikan, tahap Penyidikan, Pengiriman Berkas perkara ke JPU (Tahap I) sampai ke tahap Pengiriman tersangka dan barang bukti (Tahap II)
- c. Bahwa tahapan proses penyelidikan oleh Termohon dilaksanakan dengan mengumpulkan bukti-bukti mulai dari Interogasi saksi-saksi dan pengumpulan bukti surat lalu Termohon melaksanakan gelar perkara aquo guna menentukan apakah perkara tersebut dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan, dan rekomendasi hasil gelarnya bahwa perkara aquo di naikan ke tahap penyidikan dengan pasal yang terapkan adalah pasal 266 KUHP.
- d. Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara maka selanjutnya Termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan berdasarkan Surat nomor : A.3 / 43 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 23 Februari 2018 atas nama **ISMAN LEWA** dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Makassar.
- e. Selanjutnya Termohon melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan surat, pemeriksaan ahli serta pemeriksaan terlapor Sdr. ISMAN LEWA, dan selanjutnya melaksanakan gelar perkara tentang Penetapan status terlapor yang hasil rekomendasi gelarnya adalah Menetapkan Sdr. ISMAN LEWA menjadi Tersangka, sehingga pada tanggal 21 Februari 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ISMAN LEWA sebagai Tersangka dalam perkara Menempatkan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu diatas akta outentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana

- f. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ISMAN LEWA sebagai Tersangka selanjutnya Termohon menyusun berkas perkara dan mengirim berkas perkara Tersangka ISMAN LEWA (tahap I) kepada jaksa penuntut umum (JPU) selanjutnya Berkas perkara dikembalikan oleh pihak JPU guna dilengkapi dengan petunjuk (P-19) sebanyak 5 kali, namun dari 5 kali petunjuk P-19 tidak ada petunjuk JPU yang meminta VIKTOR LEWA, JULIE LEWA, ARNOLD LEWA, Ir. DORI LEWA, ELLY LEWA untuk dijadikan tersangka turut serta dalam melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sesuai pasal 266 KUHPidana, atau pasal pasal 55 - pasal 56 KUHPidana.
- g. Bahwa pada bulan Juli 2020 Termohon menerima **surat dari Kejari Makassar Nomor : B- 2176 / P.4.10 / Eoh.1 / 07 / 2020, tanggal 07 Juli 2020 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka ISMAN LEWA yang disangka melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidanan sudah lengkap (P-21)**
- h. Selanjutnya Termohon melaksanakan kewajiban yaitu menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (**tahap 2**) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Makassar berdasarkan surat nomor : C.102 / 31 / VIII / RES.1.9 / 2020 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2020 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama ISMAN LEWA, SH dan sekaligus membuktikan bahwa tanggung jawab yuridis Termohon terhadap penanganan laporan yang dilaporkan oleh pemohon DANIEL S. LEWA di SPKT Poldasulsel dinyatakan dan dianggap telah selesai.
- i. Seiring berjalannya waktu perkembangan perkara Aquo telah mendapatkan kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkama Agung Nomor : 419 K/PID/2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 660 / PID / 2020 / PT.Mks, jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1228/Pid.B/2019/PN.Mks yang amarnya menyatakan **"Terdakwa ISMAN LEWA terbukti secara sah melakukan tindak pidana Turut serta menggunakan akta otentik yang dipalsukan"**
- j. Bahwa didalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 419 K/ PID / 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 660 / PID / 2020 / PT.Mks, jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1228 / Pid. B / 2019 / PN.Mks yang berkekuatan hukum tetap (incrata) terhadap sdr VIKTOR LEWA, Sdr.JULIE LEWA, Sdr.ARNOLD LEWA, Sdr. Ir. DORI LEWA dan Sdr. ELLY LEWA **Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum** dalam perkara tindak pidana

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan keterangan palsu ke dalam akta outentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana Jo. pasal 55 - 56 KUHPidana

III. PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- a. Meskipun perkara Aquo telah selesai dan telah berkekuatan hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1228/Pid.B/2019/PN.Mks. namun selanjutnya Pemohon Sdr. DANIEL. S LEWA tidak menerima putusan pengadilan dan mengajukan surat pengaduan tanggal 23 Juli 2020 kapolda sulsel perihal Pengaduan atas Kinerja kanit II Reskrim Polrestabes Makassar yang inti dari pada suratnya bahwa **meminta agar penyidik melaksanakan kesimpulan dan rekomendasi gelar** perkara khusus yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 dan meminta agar penyidik menetapkan tersangka terhadap para saksi pelaku turut serta dan ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke 1 dan 56 KUHPidana

Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 bertempat di ruang Rapat Ditreskrimum Polda Sulsel dilaksanakan gelar perkara khusus yang dipimpin AKBP BURHAN SAKRA, SH, MH (kabag Wassidik Ditreskrimum) atas permintaan sdr Daniel lewa melalui surat pengaduan pemohon **Daniel S.Lewa** dan diikuti oleh beberapa peserta gelar perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar adalah :

- **KESIMPULAN :**

Telah terjadi menempatkan keterangan palsu kedalam akta outentik sesuai hasil gelar perkara khusus di Biro Wassidik bareskrim Polri yang menetapkan tersangka 2 (dua) orang yaitu Sdr.HUSAIN LEWA dan ISMAN LEWA

- **REKOMENDASI :**

Agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersangka tersebut, dan apabila di temukan 2 (dua) alat bukti maka Penyidik menetapkan tersangka terhadap pelaku turut serta atau ikut serta melakukan tindak pidana yaitu VIKTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA dan JULIE LEWA.

Terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara dimaksud, Termohon telah melaksanakan dan menindak lanjuti hasil gelar perkara khusus tersebut dengan menetapkan tersangka dan melakukan pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka terhadap ISMAN LEWA karena

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana menyuhrh menempatkan keterangan palsu kedalam akta outentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu Atau Menggunakan akta otentik yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang penggunaan akte tersebut mendatangkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHpidana. sedangkan terhadap HUSAIN LEWA sudah dipanggil namun belum di lakukan pemeriksaan sebagai tersangka karena meninggal dunia pada tanggal 23 februari 2019.

Selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap VIKTOR LEWA, ARNOLD LEWA dan ELLY LEWA sebagai saksi guna mencari dan menemukan alat bukti apakah ke-3 (tiga) orang tersebut terlibat dalam perkara 266 KUHP Jo. Pasal 55 – 56 KUHP atau tidak, pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil laporan gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 di Wassidik Ditreskrimum Polda Sulsel. Dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/237/II/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 februari 2022.

- b. Bahwa setelah Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Sdr.VIKTOR LEWA, Sdri. ELLY LEWA dan Sdr. ARNOLD LEWA pada bulan Maret 2022 guna menindak lanjuti hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan di ruang Wassidik Ditreskrimum Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik / 237 / II / RES.1.9 / 2022 / Reskrim, tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya Termohon melaksanakan Gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2022 di Biro Wassidik Bareskrim Polri terhadap laporan Polisi nomor : LP/ 217 / V / 2017 / SPKT Polda Sulsel, tanggal 23 Mei 2017, pelapor DANIEL S LEWA dan Terlapor ISMAN LEWA, Dkk,
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Ruang Gelar Perkara 2 Birowassidik Bareskrim Polri Gedung Bareskrim Polri Lt.19 dilaksanakan gelar perkara khusus yang dipimpin oleh Kombes Pol Drs.NURFALLAH, SH (Penyidik Utama Rowassidik Bareskrim Polri) terhadap penanganan Laporan Polisi nomor : LP/ 217 / V / 2017 / SPKT Polda Sulsel, tanggal 23 Mei 2017 tentang dugaan menempatkan keterangan Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana an. Pelapor DANIEL S. LEWA dan terlapor ISMAN LEWA,SH, VIKTOR LEWA, ARNOLD LEWA ELLY LEWA dan Sdr.HUSAIN LEWA (Alm) yang ditangani oleh Termohon (Sat.Reskrim Polrestabes Makassar Polda Sulsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adapun hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Ruang Gelar Perkara 2 Birowassidik Bareskrim Polri Gedung Bareskrim Polri Lt.19 :

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam gelar perkara khusus dan alat bukti yang ada bahwa laporan polisi LP/ 217 / V / 2017 / SPKT Polda Sulsel, tanggal 23 Mei 2017 yang mendasari hasil gelar perkara tanggal 15 Februari 2019 di Ditreskrimum Polda Sulsel dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/237/II/Res.1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Februari 2022 atas nama Terlapor (Sdr.VIKTOR LEWA, Sdri.JULIE LEWA, Sdr.ARNOLD LEWA, Sdri.Ir.DORINE LEWA dan Sdri.ELLY LEWA) **tidak ditemukan peristiwa pidana untuk itu dihentikan penyidikannya dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP**

Rekomendasi

1. Menghentikan penyidikan terhadap para terlapor (**Sdr.VIKTOR LEWA, Sdri.JULIE LEWA, Sdr.ARNOLD LEWA, Sdri.Ir.DORINE LEWA dan Sdri.ELLY LEWA**) dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP
 2. Melengkap administrasi penghentian penyidikan terhadap para terlapor (**Sdr.VIKTOR LEWA, Sdri.JULIE LEWA, Sdr.ARNOLD LEWA, Sdri.Ir.DORINE LEWA dan Sdri.ELLY LEWA**) dengan merujuk pasal 109 ayat 2 KUHAP
 3. Memberikan SP2HP penghentian penyidikan dan **Surat penetapan Penghentian Penyidikan** dengan merujuk pasal 109 ayat 2 KUHAP.
- e. Selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi Gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2022 di Biro Wassidik Bareskrim Mabes Polri, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 246.B / VIII / RES.1.9. / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2022 dan Termohon telah menyampaikan kepada pihak pelapor dan terlapor dan bentuk Surat SP2HP.

Berdasarkan atas jawaban-jawaban Termohon di atas, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak dan menggugurkan permohonan Pemohon Praperadilan.
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : **SPPP / 246.B / VIII / RES.1.9 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2022** adalah sah dan mengikat.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Nomor : B/673/XII/RES.7.5./2019/ Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2019, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyelidikan (SP2HP2). diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : A.3/246/XI/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 06 November 2020, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : B/315/III/RES.7.5./2022/ Ditreskrimum, tanggal 10 Maret 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyelidikan (SP2HP2). diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor : B/271/II/RES.1.9./2022/ Reskrim tanggal 17 Februari 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nomor : B/271/III/RES.1.9./2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/ 2022/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2022, tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, tanggal 03 Februari 2022, Perihal Permohonan tindaklanjut penyelesaian penanganan perkara. diberi tanda P-7;
8. Fotocopy tanda terima yang diberi cap atas Surat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 10 Maret 2022, Perihal Permohonan tindaklanjut penyelesaian penanganan perkara diberi tanda P-8
9. Fotocopy tanda terima yang diberi cap atas Surat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, tanggal 25 April 2022, Perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Penanganan Perkara yang profesional serta penindakan terhadap perilaku Kanit II Reskrim Polrestabes Makassar, diberi tanda P-9
10. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, tanggal 25 April 2022, Perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Penanganan Perkara yang profesional serta penindakan terhadap perilaku Kanit II Reskrim Polrestabes Makassar, diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian kecuali bukti P-10 yang oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan aslinya itu tidak bernilai pembuktian kecuali apabila didukung oleh alat bukti yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya telah di dengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. Hendra Syam

- Bahwa Saksi adalah Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu dan juga sebagai Kuasa Pemohon dalam mengajukan laporan ke Komisi Yudisial terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Saksi adalah untuk mengajukan Permohonan Pengawasan kepada Komisi Yudisial terhadap persidangan perkara pidana atas nama ISMAN LEWA yang diadakan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar ;
- Bahwa alasan Pemohon melaporkan Termohon kepada Komisi Yudisial adalah karena Pemohon keberatan atas telah dihentikannya Penyidikan oleh Termohon atas Arnold Lewa dan Victor Lewa;
- Bahwa Pemohon melapor ke Komisi Yudisial terkait laporan polisi yang telah dibuat oleh Pemohon yaitu Nomor : LP / 217 / V / 2017 / SPKT POLDA SUL-SEL tanggal 23 Mei 2017 tentang telah terjadi dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu diatas akta outentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 385 KUHPidana terhadap ISMAN LEWA, Dkk
- Bahwa dalam pelaporan Pemohon, yang dilaporkan adalah Isman Lewa dan kawan-kawan namun yang ditindaklanjuti hingga adanya putusan Pengadilan hanya atas terlapor Isman Lewa saja;
- Bahwa Saksi juga yang telah memimpin demo di depan Pengadilan Tinggi Makassar ketika perkara pidana atas nama Isman Lewa tengah digelar karena yang diadili hanya Isman Lewa sementara diketahui bahwa Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa jelas terlibat didalamnya;
- Bahwa Pemohon dan Saksi berteman baik dan sering duduk bersama ngobrol termasuk ngobrol mengenai laporan Polisi Pemohon atas nama Isman Lewa dan kawan-kawan;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan Pemohon, sering sekali Pemohon mengeluh mengenai lambatnya Termohon memberikan informasi mengenai perkembangan hasil penyidikan terhadap laporan Pemohon tersebut;
- Bahwa yang dimaksud sebagai Isman Lewa dan Kawan-kawan adalah Isman Lewa dan saudara-saudaranya yaitu Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Isman Lewa dan saudara-saudaranya adalah bahwa bahwa Pemohon adalah anak dari Husein Lewa dari istri

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sedangkan Isman Lewa dan saudara-saudaranya adalah anak dari Husein Lewa tapi dari istri yang kedua;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan Isman Lewa dan saudara-saudaranya itu dengan alasan bahwa Para Terlapor telah membuat akta hibah yang isinya tidak sesuai dengan kebenarannya;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri gelar perkara yang diadakan di Polda Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 2021, bersama Pengacara Pemohon yang Bernama AMIR, namun Saksi tidak diperbolehkan masuk didalam ruangan sehingga hanya Pengacara Pemohon saja yang masuk
- Bahwa Saksi sempat mengintip dan juga melihat para peserta keluar dari ruangan ketika gelar perkara selesai sehingga Saksi tau bahwa yang memimpin gelar perkara adalah Direktur Kriminal Umum Polda Sulsel, yang bernama Onny Trimurti Nugroho
- Bahwa proses perkara yang dilaporkan oleh Pemohon yaitu Laporan SPKT dibuat di Polrestabes Kota Besar Makassar namun kemudian perkara itu diambilalih oleh Mabes Polri untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Husain Lewa sempat menjadi tersangka tetapi kemudian meninggal dunia sedangkan Victor Lewa dan Arnold Lewa telah ditetapkan menjadi tersangka namun kemudian berubah status dan tidak ditindaklanjuti lagi prosesnya oleh kepolisian
- Bahwa Pemohon sering menghubungi Penyidik dan bersurat kepada Penyidik untuk menanyakan mengenai perkembangan laporannya namun Termohon (Penyidik) bernama Tri menyampaikan kepada Pemohon agar bersabar sebab hanya Isman saja dahulu yang diproses;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah gelar perkara itu terjadi barulah Pemohon mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan dan Penyidikan (SP2HP2) yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa Arnold Lewa dan Viktor Lewa ditetapkan sebagai Tersangka karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti;

Kepada Saksi diperlihatkan bukti P-3 berupa Surat Nomor : B/315/III/RES.7.5./2022/ Ditreskrim, tanggal 10 Maret 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyelidikan (SP2HP2)

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-3 karena Pemohon memperlihatkan kepada Saksi yaitu tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyelidikan (SP2HP2) tertanggal tanggal 10 Maret 2022
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada hasil gelar perkara terhadap Husain Lewa, Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa, dan Arnold Lewa

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Saksi diberitahukan secara lisan oleh Pemohon tentang penghentian penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap Victor Lewa dan Arnold Lewa

2. Saksi **Darwis S**

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dengan pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah Pemohon ini sebab Saksi pernah diminta oleh Saksi Hendra Syam untuk menemani Saksi Hendra Syam ke Polda Sulawesi Selatan untuk mengikuti gelas perkara;
- Bahwa Gelar perkara dilakukan di Polda pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada gelar perkara tersebut karena Saksi hanya menunggu di parkir saja ;
- Bahwa Saksi sering mendampingi dan menemani saksi Hendra untuk membawa surat ke Polda atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu alasan gelar perkara yaitu tentang pemalsuan surat sertifikat yang dilaporkan Pemohon telah dilakukan oleh Isman Lewa dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti gelar perkara yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / 217 / V / 2017 / SPKT POLDA SUL-SEL , tanggal 23 Mei 2017 diberi tanda T-1;
2. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas perkara Nomor : BP/ 31.A / VI/ Res.1.19/ 2020/ Reskrim an tersangka ISMAN LEWA,SH, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Asli Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Februari 2018 perihal peningkatan status perkara aquo dari lidik ke sidik, diberi tanda T-3
4. Fotocopy Asli Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 Oktober 2018 yang dilaksanakan di Bareskrim Polri. diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Asli Laporan Gelar Perkara Khusus tanggal 22 Februari 2019 di Ditreskrimum Polda Sulsel, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B- 596/ R.4.10/ Ep.1/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Hasil penyidikan tersangka ISMAN LEWA belum lengkap (P.18) diberi tanda T-6a;
7. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B- 597/ R.4.10/ Ep.1/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Hasil pengembalian berkas perkara an tsk ISMAN LEWA,SH, untuk dilengkapi diberi tanda T-6b;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B- 2808/ R.4.10/ Ep.1/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Hasil penyidikan tersangka ISMAN LEWA belum lengkap (P.18) diberi tanda T-6c;
9. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B- 592/ P.4.10/ Ep.1/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Hasil penyidikan tersangka ISMAN LEWA untuk dilengkapi (P.18) diberi tanda T-6d;
10. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B- 1444/ P.4.10/ Ep.1/04/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Hasil penyidikan tersangka ISMAN LEWA untuk dilengkapi (P.18) diberi tanda T-6e;
11. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B- 222/ P.4.10/ Eoh.1/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Hasil penyidikan tersangka ISMAN LEWA untuk dilengkapi(P.18) diberi tanda T-6f;
12. Fotocopy Pengiriman Kembali Berkas Perkara tsk ISMAN LEWA nomor : C.1/ 31.A/ X/ Res.1.9/ 2019/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2019 diberi tanda T-7a;
13. Fotocopy Pengiriman Kembali Berkas Perkara tsk ISMAN LEWA nomor : C.1/ 31.A/ XII/ Res.1.9/ 2019/ Reskrim tanggal 4 Desember 2019. Diberi tanda T-7b
14. Fotocopy Pengiriman Kembali Berkas Perkara tsk ISMAN LEWA nomor : C.1/ 31.A/ IV/ Res.1.9/ 2020/ Reskrim tanggal 13 April 2020. Diberi tanda T-7c
15. Fotocopy Pengiriman Kembali Berkas Perkara tsk ISMAN LEWA nomor : C.1/ 31.A/ V/ Res.1.9/ 2020/ Reskrim tanggal 11 Mei 2020.diberi tanda T-7d
16. Fotocopy Asli Surat dari Kejaksaa Negeri Makassar Nomor : B-2176/ P.4.10/ Eoh.1/ 07/ 2020, tanggal 7 Juli 2020 tentang Hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka ISMAN LEWA sudah lengkap (P.21) diberi tanda T-8
17. Fotocopy Asli Surat pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Kajari Makassar Nomor : C.102/ 31/ VIII/ RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda T-9
18. Fotocopy Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1228/ Pid.B/2020/PN.Mks diberi tanda T-10
19. Fotocopy Surat dari Dirreskrim Polda Sulsel Nomor : B/ 2609/ VIII/ Res.7.5/ 2020/ Ditreskrim tanggal 31 Agustus 2020 perihal pemberitahuan pelaksanaan hasil Gelar Perkara Khusus diberi tanda T-11a
20. Fotocopy Surat dari Irwasda Polda sulsel Nomor : R/ 1407/ XI/ WAS.2.4/ 2020/ Itwasda tanggal 4 November 2020 perihal hasil klarifikasi surat pengaduan sdri.DANIEL S.LEWA diberi tanda T-11b
21. Fotocopy Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 237/ XI/ Res.1.9/ 2020/ Reskrim, tanggal 6 November 2020 diberi tanda T-12
22. Fotocopy Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 237/ VIII/ Res.1.9/ 2022/ Reskrim, tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda T-12b

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Asli SPDP Nomor : A.3/ 246/ XI/ Res.1.9/ 2020/Reskrim tanggal 6 November 2020 diberi tanda T-13;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an VICTOR LEWA sebagai saksi tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda T-14a
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an ELLY LEWA sebagai saksi tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda T-14b
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) an ARNOLD LEWA sebagai saksi tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda T-15a
27. Fotocopy Asli Surat dari Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : B/ 926/ VII/ Res.7.5/ 2022/ Ditreskrimum tanggal 19 Juli 2022 perihal penyampaian hasil gelar perkara khusus diberi tanda T-15b;
28. Fotocopy Asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/ 246.B/ VIII/ Res.1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 diberi tanda T-16a
29. Fotocopy Asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 246.B/ VIII/ Res.1.19/ 2022/ reskrim, tanggal 11 Agustus 2022 diberi tanda T-16b
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil penyidikan Nomor : B/ 271/ VIII/ Res.1.9/ 2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 diberi tanda T-17a
31. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (A.5) dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pemohon sdr.DANIEL SJAIFUDDIN LEWA diberi tanda T-17b

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-10 yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang oleh Termohon tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti surat itu baru dapat bernilai pembuktian apabila dikuatkan oleh bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Termohon tidak mengajukan Alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi lalu Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan atas Terlapor Victor Lewa, Arnol Lewa, Elly Lewa, Dorine Lewa dan Julie Lewa adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Permohonan Praperadilannya ini memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tindakan Termohon yang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 atas Laporan Polisi Nomor LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 itu tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya lembaga Praperadilan diadakan sebagai sarana kontrol terhadap kinerja Penyidik dalam melaksanakan proses penegakan hukum, yaitu agar hak asasi manusia Tersangka terjaga, maka pembuktian dalam perkara Praperadilan ini hanya akan terfokus pada pengoreksian pelaksanaan hukum acara pidana oleh Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Praperadilannya ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HENDRA SYAM dan Saksi DARWIS S;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon telah mendapat Jawaban dari Termohon dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon selaku Penyidik telah melakukan penyidikan terhadap perkara atas nama Tersangka Isman Lewa dkk sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana yang berlaku dimana, berdasarkan Gelar Perkara Khusus tanggal 25 April 2022 yang diadakan di Birowassidik Bareskrim Polri diperoleh kesimpulan bahwa penyidikan atas laporan polisi LP/ 217 / V / 2017 / SPKT Polda Sulsel, tanggal 23 Mei 2017 atas nama Terlapor Sdr. Victor Lewa, Sdri. Julie Lewa, Sdr. Arnold Lewa, Sdri. Ir. Dorine Lewa dan Sdri. Elly Lewa **tidak ditemukan peristiwa pidana untuk itu dihentikan penyidikannya dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPPP/246.13/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.13/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2022 atas Surat Perintah Sidik/237/II/Res.1.9/2022/Reskrim, tanggal 4 Februari 2022 atas nama Terlapor (Sdr.VIKTOR LEWA, Sdri.JULIE LEWA, Sdr.ARNOLD LEWA, Sdri.Ir.DORINE LEWA dan Sdri.ELLY LEWA) yang dalam rekomendasinya disebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan adalah karena **tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan,**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya itu, Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 hingga bukti surat T-17a

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penghentian Penyidikan dengan alasan **tidak cukup bukti** dan **tidak memenuhi unsur pasal yang diterapkan** itu cukup beralasan hukum sehingga sah untuk dilakukan Termohon:

Menimbang bahwa menurut Pasal **109 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)**, Penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan, yaitu dalam hal **tidak terdapat cukup bukti**, atau karena **peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana** atau apabila **penyidikan dihentikan demi hukum** karena ne bis in idem, tersangka meninggal dunia atau daluarsanya perkara.;

Menimbang, bahwa terpenuhinya salah satu dari ketiga alasan penghentian Penyidikan itu menjadikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Ketetapan Penghentian Penyidikan cukup beralasan hukum untuk diterbitkan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah Husein Lewa meninggal dunia dan setelah Isman Lewa dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menggunakan akta oetentik yang dipalsukan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1228/Pid.b/2020/PN Mks yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 660/PID/2020/PT.Mks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 410 K/PID/2021, sehingga oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) maka harus dikatakan bahwa prosedur penegakan hukum atas Laporan Polisi LP/ 217 / V / 2017 / SPKT Polda Sulsel, tanggal 23 Mei 2017 atas nama terlapor ISMAN LEWA dan Terlapor HUSEIN LEWA telah selesai;

Menimbang, bahwa namun demikian bagaimana dengan proses penegakan hukum terhadap terlapor yang lain ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-10 yang berkaitan erat dengan bukti T-1 hingga bukti T-17b dan yang dikuatkan oleh keterangan Saksi **Hendra Syam** dan Saksi **Darwis S** diperoleh fakta hukum bahwa dalam laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017, Pemohon bukan hanya melaporkan ISMAN LEWA saja melainkan juga melaporkan saudara-saudara Isman Lewa yaitu Dorine Lewa, Elly Lewa, Arnold Lewa, Victor Lewa, dan Julie Lewa dengan tuduhan yang sama, yaitu telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta oetentik dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12b, dan bukti T-12a yang sama dengan bukti P-2, diketahui bahwa laporan Polisi terhadap Dorine Lewa, Elly Lewa, Arnold Lewa, Victor Lewa, Julie Lewa telah ditingkatkan statusnya menjadi Penyidikan namun kelimanya belum ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jalannya penyidikan terhadap kelima orang terlapor diatas menurut Pasal 39 Ayat (1) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dapat diketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib diberikan oleh Penyidik untuk memberitahukan mengenai tindakan penyidik yang telah dilaksanakan serta hasilnya, dan rencana tindakan selanjutnya, yang masuk seluruhnya terangkum dalam gelar perkara;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana** gelar perkara wajib diadakan disetiap tingkat penyidikan, dimana dalam gelar perkara awal, yaitu gelar perkara untuk meningkatkan status pemeriksaan dari Penyelidikan menjadi Penyidikan, ditentukan apakah suatu peristiwa dapat diduga sebagai tindak pidana ataukah bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fungsi Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu untuk **mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya**, maka dalam setiap gelar perkara dalam proses Penyidikan yang diadakan oleh Penyidik, hal utama yang menjadi pokok bahasan didalamnya adalah mengenai pembuktian, yaitu apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup ?

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014/Mahkamah Konstitusi maka pengertian **bukti yang cukup** dalam penyidikan harus diartikan sebagai **minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP**, yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli dan bukti surat. Dengan terdapat cukup dua alat bukti diantaranya maka suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, Penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi Penyidikan dan Terlapor dapat dinyatakan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam hal **tidak terdapatnya cukup bukti** (yang harus diartikan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP), maka menurut Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Penyidik harus menghentikan penyidikannya, penghentian penyidikan mana menurut Pasal 30 **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana** harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, yaitu dengan terlebih dahulu didiskusikan dalam gelar perkara dan hasilnya diangkat

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu laporan hasil gelar perkara, dan kemudian diberitahukan kepada Pelapor melalui SP2HP;

Menimbang, bahwa tidak dilaksanakannya prosedur dimaksud oleh Penyidik maka kinerja penyidik itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-10 yang berkaitan erat dengan bukti T-1 hingga bukti T-17b dan yang dikuatkan oleh keterangan Saksi **Hendra Syam** dan Saksi **Darwis S** diketahui bahwa atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 telah dilakukan beberapa kali gelar perkara, yaitu yang diadakan pada tanggal **15 Februari 2018** di Polrestabes Makassar untuk meningkatkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan, Gelar perkara tanggal **20 Februari 2018**, yang diadakan di Mabes Polri, gelar perkara tanggal **05 Juni 2018** dalam rangka membuat terang perkara, gelar perkara khusus tanggal **1 Oktober 2018**, gelar perkara khusus tanggal **15 Februari 2019**, Gelar Perkara tanggal **8 Januari 2021** di Polrestabes Makassar dan Gelar perkara tanggal **25 April 2022** yang dilaksanakan di Mabes Polri

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana** menyatakan bahwa setelah diperoleh hasil penyelidikan maka wajib diadakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut **diduga tindak pidana atau bukan**, lalu menurut Pasal 9 Ayat (2) peraturan yang sama diatur bahwa apabila dalam gelar perkara diputuskan bahwa peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana, maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tertanggal **15 Februari 2018** (bukti T-3) atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017, oleh peserta gelar perkara telah direkomendasikan kepada Penyelidikan agar penyelidikan atas terlapor ISMAN LEWA ditingkatkan menjadi Penyidikan, dan karena didalam rekomendasi itu hanya menyebut nama ISMAN LEWA tanpa menyebut terlapor lainnya maka melalui gelar perkara ini diketahui bahwa status Laporan Polisi atas nama terlapor VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA, dan JULIE LEWA masih tetap dalam tahap Penyelidikan;

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara khusus pada tanggal **1 Oktober 2018** (bukti T-4), atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 direkomendasikan kepada Penyidik untuk melakukan splitzing perkara atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 dan menetapkan Terlapor HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA sebagai Tersangka, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekomendasi gelar perkara tanggal 1 Oktober 2018 ini maka diketahui bahwa laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 atas nama Saksi VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA,

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORI LEWA, dan JULIE LEWA telah pula ditingkatkan dari PENYELIDIKAN menjadi PENYIDIKAN namun terpisah dari penyidikan atas nama **Tersangka** HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA,

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tanggal 15 Februari 2019 (bukti T-5) atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017, direkomendasikan kepada Penyidik untuk menetapkan VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA, dan JULIE LEWA sebagai Tersangka dengan dugaan sebagai pelaku turut serta atau ikut serta melakukan tindak pidana yaitu apabila telah ditemukan 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Hasil Gelar Perkara Khusus Nomor : B/673/XII/RES.7.5/2019/Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan tertanggal 19 Desember 2019 (bukti P-1) dan dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Hasil Gelar Perkara Khusus Nomor : B/2609/VIII/RES.7.5/2020/Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan tertanggal 31 Agustus 2020 (bukti T-11a) direkomendasikan kepada Penyidik agar Penyidik melakukan pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap 2 (dua) orang tersangka (HUSEIN LEWA dan ISMAN LEWA), kemudian apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti maka penyidik menetapkan tersangka terhadap pelaku turut serta atau ikut serta melakukan tindak pidana yaitu VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA, dan JULIE LEWA;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi kedua gelar perkara tersebut diatas diketahui bahwa benar laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 atas nama VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA, dan JULIE LEWA, telah masuk dalam tahap Penyidikan sehingga VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORI LEWA, dan JULIE LEWA dapat menjadi tersangka apabila terdapat cukup 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dalam ger perkara tersebut diatas lalu melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) Nomor : B/315/III/RES.7.5/2022/Ditreskrimum tertanggal 10 maret 2022 (bukti P-3) diketahui kepada Termohon telah direkomendasikan dalam gelar perkara khusus tertanggal 08 Januari 2021 *agar melanjutkan proses penyidikannya dengan menetapkan Tersangka terhadap Saksi VICTOR LEWA dan Saksi ARNOL LEWA karena telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi, tentang bukti permulaan yang cukup;*

Menimbang, bahwa kesimpulan dan rekomendasi dalam hasil gelar perkara khusus tertanggal 08 Januari 2021 sebagaimana tersebut diatas menurut Pasal 24 **Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana wajib untuk dipedomani oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah Penyidik direkomendasikan untuk menetapkan **Saksi VICTOR LEWA dan Saksi ARNOL LEWA** sebagai Tersangka, terbitlah Surat Penyampaian hasil Gelar Perkara Khusus tertanggal 20 Juni 2022 Nomor B/5825/VI/RES.7.5/2022/Bareskrim Mabes Polri atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 (bukti T-15a) dan Surat Penyampaian hasil gelar perkara Khusus Nomor B/926/VII/RES.7.5/2022/Ditreskrimum Polda Makassar tertanggal 19 Juli 2022 (bukti T-15b) yang menjelaskan bahwa telah diadakan gelar perkara khusus tanggal 25 April 2022 yang merekomendasikan Penyidik untuk menghentikan Penyidikan terhadap para Terlapor (sdr. VICTOR LEWA, Sdri. ELLY LEWA, Sdr. ARNOL LEWA, Sdri. DORI LEWA, dan Sdri. JULIE LEWA) dengan merujuk kepada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yaitu bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa melalui Surat Penyampaian hasil Gelar Perkara Khusus tertanggal 20 Juni 2022 Nomor B/5825/VI/RES.7.5/2022/Bareskrim di Mabes Polri atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 (bukti T-15a) diketahui bahwa dalam gelar perkara tanggal 25 April 2022 telah dapat ditarik fakta-fakta, yang dalam angka 25 fakta-fakta tersebut dinyatakan bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, namun **tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana**, sedangkan dalam Analisis Gelar perkara Khusus itu disebutkan bahwa : ... **sehingga dengan tidak ada ditemukannya peristiwa pidana Pasal 166 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) huruf e KUHP maka Penyidikan yang mendasari Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/237/XI/RES.1.9/2020/RESKRIM tanggal 6 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/237/II/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 4 Februari 2022 untuk VICTOR LEWA, ELLY LEWA, ARNOL LEWA, DORIN LEWA dan JULIE LEWA tidak dapat dibenarkan karena tidak melalui proses penyelidikan dan hasil gelar perkara peningkatan dari Penyelidikan ke Penyidikan sehingga tidak layak dilanjutkan penyidikannya;**

Menimbang, bahwa fakta dan analisis gelar perkara khusus tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan ketentuan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana** sebab menurut Pasal 9 **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana** setelah hasil penyelidikan telah diperoleh, maka diadakan gelar perkara awal yaitu untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan dapat diduga sebagai tindak pidana atau bukan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila hasil gelar perkara awal menyatakan peristiwa yang dilaporkan bukan sebagai tindak pidana maka Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 24 **Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana** wajib mempedomaninya dengan tidak melanjutkan laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 itu ke tingkat penyidikan,

Menimbang, bahwa namun karena telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 atas nama ARNOLD LEWA, DORINE LEWA, JULIE LEWA, ELLY LEWA dan VICTOR LEWA telah ditingkatkan menjadi PENYIDIKAN melalui Gelar perkara tanggal 15 Februari 2019 dan gelar Perkara tanggal 31 Agustus 2021, maka harus diyakini bahwa gelar perkara tanggal 15 Februari 2019 itu menjadi gelar perkara awal yang menentukan bahwa dalam laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 atas nama ARNOLD LEWA, DORINE LEWA, JULIE LEWA, ELLY LEWA dan VICTOR LEWA **ADA DUGAAN TINDAK PIDANA** sehingga Penyelidikan itu dapat ditingkatkan menjadi Penyidikan sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 9 **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dalam gelar perkara tanggal 15 Februari 2019 dan gelar Perkara tanggal 31 Agustus 2021 maka kemudian dalam gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 telah direkomendasikan kepada Penyidik *untuk melanjutkan proses penyidikannya dengan menetapkan Tersangka terhadap Saksi VICTOR LEWA dan Saksi ARNOL LEWA karena telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti, maka penyidikan dan penetapan tersangka harus dilanjutkan;*

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan mengenai TELAH ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 atas nama VICTOR LEWA, ELLY LEWA, dan ARNOL LEWA, sebagaimana pertimbangan diatas maka fakta angka 25 dalam gelar perkara tanggal 25 April 2022 yang menyatakan **tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana terhadap VICTOR LEWA, ELLY LEWA dan ARNOL LEWA**, menjadi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya dalam gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 bahwa **telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti**, maka dalam proses penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 atas nama ARNOL LEWA dan VICTOR LEWA, harus diyakini bahwa Penyidik telah dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang secara obyektif dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyidik sebagai bukti yang bernilai pembuktian (bukti kualitatif). Hal ini sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014/Mahkamah

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa syarat penetapan Tersangka dengan cukup minimal dua alat bukti harus disatukan persepsinya dengan syarat 2 dua) alat bukti menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu **haruslah ke 2 (dua) alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan hakim;**

Menimbang, bahwa atas adanya syarat bahwa dua alat bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik **haruslah dapat menimbulkan keyakinan hakim** mengenai tindak pidana yang diajukan kepadanya, maka ketika penyidikan dilakukan, yang harus dikumpulkan oleh Penyidik adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang selain bermakna kuantitatif (dapat ditentukan jumlahnya) juga harus bermakna kualitatif (dapat ditentukan nilainya) yaitu bahwa kedua alat bukti itu mempunyai nilai pembuktian yang dapat menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukumnya Terlapor;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014/Mahkamah Konstitusi itu, maka ketika dalam gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 dinyatakan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan VICTOR LEWA dan ARNOL LEWA sebagai Tersangka, maka harus dipahami bahwa dua alat bukti yang dikumpulkan Penyidik itu telah diperiksa dan diuji melalui gelar perkara dengan hasil bahwa kedua alat bukti itu secara kualitatif bernilai pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum pidananya VICTOR LEWA dan ARNOL LEWA;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti yang bernilai pembuktian oleh Penyidik dalam gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 itu maka kesimpulan yang dikemukakan dalam gelar perkara tanggal 25 April 2022 yang menyatakan bahwa **tidak ditemukan adanya peristiwa pidana untuk itu dihentikan penyidikannya dengan merujuk ke Pasal 109 Ayat 2) KUHAP** sebab pada faktanya Penyidik dalam gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang bernilai pembuktian (bukti kualitatif) yang dapat menimbulkan keyakinan hakim mengenai tindak pidana yang diajukan kepadanya,

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan dalam gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 bahwa telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti, yang harus dipahami sebagai alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim, maka pernyataan dalam gelar perkara itu harus dipedomani oleh Termohon sehingga tidak lagi dapat Termohon katakan bahwa dalam Laporan polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 atas nama VICTOR LEWA, ELLY LEWA, JULIE LEWA, DORINE LEWA dan ARNOL LEWA tidak terdapat cukup bukti ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga penyidikannya harus dihentikan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka kesimpulan gelar perkara tanggal 25 April 2022 yang menyatakan Laporan polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tertanggal 23 Mei 2017 atas nama VICTOR LEWA, ELLY LEWA,

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIE LEWA, DORINE LEWA dan ARNOL LEWA tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga penyidikannya harus dihentikan **menjadi tidak berdasarkan hukum**;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, karena menurut Surat Penyampaian hasil Gelar Perkara Khusus tertanggal 20 Juni 2022 Nomor B/5825/VI/RES.7.5/2022/Bareskrim Mabes Polri atas laporan Polisi Nomor : LP/217/V/2017/SPKT tanggal 23 Mei 2017 (bukti T-15a) dan Surat Penyampaian hasil gelar perkara Khusus Nomor B/926/VII/RES.7.5/2022/Ditreskrimum Polda Makassar tertanggal 19 Juli 2022 (bukti T-15b), dinyatakan bahwa baik VICTOR LEWA, ARNOL LEWA, DORINE LEWA, ELLY LEWA, dan JULIE LEWA yang mulai disidik pada tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/237/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim benar mengakui telah menandatangani Akta Pernyataan Nomor 4 Tanggal 28 Maret 2011 didepan Notaris Herlina Suyati Bachtiar, S.H, M.B.A, Akta mana telah dinyatakan sebagai akta oetentik yang dipalsukan menurut Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1228/Pid.B/2020/PN Mks atas nama Terdakwa ISMAN LEWA, maka apabila dalam gelar perkara tanggal 15 Februari 2019, gelar perkara tanggal 31 Agustus 2020 dan gelar perkara tanggal 8 Januari 2021, ARNOL LEWA dan VICTOR LEWA dengan berdasarkan perbuatan yang sama telah dinyatakan menjadi Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, maka mutatis mutandis hal itu juga harus berlaku bagi ELLY LEWA, DORINE LEWA dan JULLIE LEWA sebab perbuatan mereka adalah sama.

Menimbang, bahwa karena hakim menilai bahwa berdasarkan gelar perkara tanggal 8 Januari 2021 telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah dan bernilai pembuktian dan oleh karenanya fakta, analisis dan kesimpulan yang dikemukakan dalam gelar perkara tanggal 25 April 2022 menjadi tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian penghentian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dinyatakannya penghentian penyidikan tidak tidak berdasarkan hukum dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 menjadi tidak sah dan batal demi hukum maka penyidikan perkara dan penetapan status tersangka bagi VICTOR LEWA, ARNOL LEWA, ELLY

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEWA, DORINE LEWA dan JULIE LEWA mengenai dugaan turut serta atau ikut serta tindak pidana Pasal 266 KUHP Jo. Pasal 55 -Pasal 56 KUHP harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan telah dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 24 **Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak**, Pasal 39 Ayat (1) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Pasal 30 **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, Pasal 1 angka 2 KUHP, Pasal 1 Angka 14 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dan menetapkan status tersangka terhadap ke lima (5) pelaku atas nama Victor Lewa, Dorine Lewa, Elly Lewa, Julie Lewa dan Arnold Lewa, tentang dugaan tindak pidana Pasal 266 KUHPidana Jo. Pasal 55 – Pasal 56 KUHPidana ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 24 November 2022 oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H, S.IP., MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RAHMI S., S.H, S.IP., MH, S.H.
M.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)